



PUTUSAN

Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat, antara :

XXX, tempat, tanggal lahir / umur : 01 Januari 1982 / 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

XXX, tempat, tanggal lahir / umur : 15 Mei 1977 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 09 Juli 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 09 Juli 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ,, pada tanggal 17 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0739/126/IX/2017, tanggal 18 September 2017, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan Tergugat Duda Mati;

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediamanPenggugat selama 1 minggu;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*), dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak sekitar September 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Tergugat berat meninggalkan anak bawaan Tergugat sehingga Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah Penggugat, sedangkan Penggugat juga berat meninggalkan anak bawaan Penggugat sehingga Penggugat tidak mau diajak tinggal dirumah Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, akibatnya pada September 2017, Tergugat tanpa pamit pulang kerumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak tanggal 25 September 2017 hingga sekarang (selama kurang lebih 10 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 13 Juli 2018 dan 31 Juli 2018, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban , Nomor 0739/126/IX/2017 , tanggal 18 September 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523154101800008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Desember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediamanPenggugat selama 1 minggu dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan tidak tahu, setahu saksi Tergugat sudah pisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, setelah Tergugat tanpa pamit pulang kerumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak tanggal 25 September 2017 hingga sekarang (selama kurang lebih 10 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Penggugat selama 1 minggu dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan tidak tahu, setahu saksi tergugat sudah meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, setelah Tergugat tanpa pamit pulang kerumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak tanggal 25 September 2017 hingga sekarang (selama kurang lebih 10 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu, mereka sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُكْرَهُ الْقَوْلُ بِحُكْمٍ يُنْتَهَى مِنْهُ
أوْ بِحُكْمٍ يُنْتَهَى مِنْهُ
أوْ بِحُكْمٍ يُنْتَهَى مِنْهُ
أوْ بِحُكْمٍ يُنْتَهَى مِنْهُ

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ,, pada 17 September 2017, dan selama menikah, belum pernah bercerai;

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2017, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat berat meninggalkan bawaan Tergugat sehingga tergugat tidak krasan tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, bahkan sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun tetap tidak berhasil. Kondisi rumah tangga seperti itu, sangat dimungkinkan tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (broken marriage), sulit dipertahankan lagi, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 25 Zulkaidah 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH., sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu IMAM NURHIDAYAT,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.ANSHOR,SH

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota II,

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 317.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 408.000,00

(empat ratus delapan ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1332/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)